

**PENENTUAN KRITERIA MISKIN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT
STUDI KOMPARATIF ANTARA RUMAH ZAKAT YOGYAKARTA
DAN LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ SHODAQOH (LAZIS) MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Disusun Oleh:

**AHMAD RODLI
11360001**

Pembimbing:

Drs. H. FUAD ZEIN, MA

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan persoalan mendasar yang mampu mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia. Berbagai cara diinisiasi seiring berkembangnya peradaban dan pemikiran manusia untuk mengatasi masalah pokok tersebut. Beragam formulasi serta bermacam kreativitas-inovasi pun dimunculkan semata sebagai langkah antisipatif menghindari dan menyelesaikan problematika kemiskinan. Namun nyatanya, seringkali pemikiran-pemikiran mengenai kemiskinan lebih banyak menekankan segi-segi emosional yang diselimuti oleh aspek-aspek moral dan kemanusiaan, terkadang juga bersifat partisan karena berkaitan dengan alokasi sumber daya, sehingga pengertian mengenai hakikat kemiskinan itu sendiri menjadi kabur. Sebagai akibatnya, berbagai usaha penanggulangan masalah kemiskinan menjadi bersifat parsial dan bahkan bisa dikatakan tidak memenuhi sarannya secara tepat. Atas dasar inilah penentuan kategori miskin menjadi suatu hal yang penting yang harus diperjelas guna menghindari adanya kesalahan-kesalahan dalam memberdayakan masyarakat miskin. Rumah Zakat Yogyakarta dan LAZIS Muhammadiyah Yogyakarta merupakan lembaga sosial yang bergerak dalam bidang pengelolaan zakat. Posisinya sebagai lembaga zakat menjadikan kedua lembaga ini memiliki *concern* yang cukup dekat dengan kemiskinan karena berkaitan dengan siapa yang berhak menjadi penerima dalam penyaluran zakat tersebut.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan melakukan observasi secara langsung pada lembaga Rumah Zakat Yogyakarta dan LAZIS Muhammadiyah Yogyakarta. Penelitian ini juga bersifat deskriptif-komparatif, yakni menggambarkan bagaimana kriteria kemiskinan yang ada pada Rumah Zakat Yogyakarta maupun LAZIS Muhammadiyah Yogyakarta kemudian membandingkan persamaan dan perbedaan yang dimiliki keduanya.

Dalam menentukan kriteria kemiskinan, Rumah Zakat Yogyakarta menggunakan beberapa pendekatan yang diaktualisasikan ke dalam beberapa indikator untuk menentukan kemiskinan. Indikator-indikator tersebut yaitu bidang ekonomi, kepemilikan aset, pendidikan, kesehatan dan terakhir adalah indikator lain-lain. Sedangkan LAZIS Muhammadiyah Yogyakarta meninjau kemiskinan dari kondisi kekinian yang dimiliki oleh seseorang atau sebuah keluarga. Kondisi kekinian yang dimaksud LAZIS Muhammadiyah Yogyakarta meliputi asupan makanan, tempat tinggal, serta kondisi sosial yang terdiri dari aspek beragama, ekonomi, kesehatan dan perilaku sosial. Terkait dengan metode yang digunakan, keduanya memiliki alur yang sama yaitu diawali dengan melakukan survei kepada calon mustahik kemudian ditentukan pada rapat bersama. Selain itu kedua lembaga ini juga menjadikan aspek religiusitas dan perilaku sebagai salah satu indikator yang dipertimbangkan dalam penentuan kriteria miskin. Namun di antara keduanya juga terdapat beberapa perbedaan, yaitu terkait dengan adanya pedoman tertulis dan tidak dalam melakukan survei, regulasi dalam merumuskan program, rentang waktu yang ditinjau, serta dijadikannya aspek pendapatan sebagai pertimbangan utama dan tidak.



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/~~K.M~~/PP.00.9/19/2015

Tugas Akhir dengan judul : **PENENTUAN KRITERIA MISKIN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT STUDI KOMPARATIF ANTARA RUMAH ZAKAT YOGYAKARTA DAN LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ SHODAQOH (LAZIS) MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD RODLI
Nomor Induk Mahasiswa : 11360001
Telah diujikan pada : Jumat, 14 Agustus 2015
Nilai ujian Tugas Akhir : A⁻

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Drs. H. Fuad, M.A.
NIP. 19540201 198603 1 003

Penguji I



Drs. Abd. Halim, M.Hum.
19630119 199003 1 001

Penguji II



Fuad Mustafid, M.Ag.
19770909 200912 1 003

Yogyakarta, 14 Agustus 2015
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN




Syaifiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

Surat Pernyataan Keaslian

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Rodli

NIM : 11360001

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: “Penentuan Kriteria Miskin Sebagai Penerima Zakat Studi Komparatif antara Rumah Zakat Yogyakarta dan Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) Muhammadiyah Yogyakarta” dan seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri, kecuali pada bagian tertentu yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 31 Juli 2015
Yang menyatakan,



Ahmad Rodli
11360001

MOTTO

كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا

ولا تكن خامسا

“Jadilah orang yang berilmu, atau orang yang menuntut ilmu,

Atau orang yang mau mendengarkan ilmu,

Atau orang yang menyukai ilmu,

Janganlah jadi yang kelima (selain yang disebutkan)” (Muhammad saw.)

H.R. Al-Baihaqi

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan kepada
Kedua orang tua saya
Yang telah bekerja keras demi melihat anak-anaknya
Meraih kesuksesan
Untuk nasihat yang selalu diberikan
Dan untuk
Doa yang setia mengiringi langkah kaki ini
kemanapun berjalan*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Tiada ungkapan yang paling pantas untuk penyusun sampaikan kecuali rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang telah melimpahkan segala kenikmatan dan anugerah-Nya kepada penyusun. Atas anugerah tersebutlah penyusun dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagai bukti tanggung jawab akademik untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Strata Satu di bidang Hukum Islam. Selain rasa syukur, penyusun juga menghaturkan shalawat dan salam kepada sang tokoh revolusioner dunia, Muhammad SAW, tokoh yang telah mentransormasi peradaban gelap *jahiliyyah* menuju peradaban terang penuh cahaya-cahaya ilmiah.

Penyusun juga menyampaikan salam *ta'zim* kepada kedua orang tua penyusun; Bapak dan Ibu yang senantiasa memberi restu dan doanya untuk kebaikan putera mereka. Orangtua yang selalu memberi dukungan dalam setiap perjalanan karir studi puteranya. Orangtua yang tanpa mempedulikan derasnya peluh keringat terus berjuang demi kesuksesan anak-anaknya. Begitu besar jasa beliau, hingga tidak ada kalimat yang mampu merepresentasikan ungkapan terima kasih penyusun pada dua sosok ini. Juga, untuk adikku, semoga jadi anak yang pintar dan membanggakan.

Dalam penyusunannya, Skripsi ini melibatkan banyak pihak, baik dalam memberi kontribusi berupa bimbingan, arahan, maupun dukungan dan semangat. Karenanya, dengan penuh ketulusan hati penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. Fathurrohman, S.Ag., M.Si. selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab
3. Bapak Drs. Fuad Zein, MA., selaku Pembimbing yang memberi arahan selama penyusunan Skripsi ini.
4. Segenap Dosen dan Staff Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi bantuan selama penyusun menimba ilmu di UIN Sunan Kalijaga.
5. Pengurus LAZISMU PWM DIY, terutama kepada Bapak Muhammad Da'i, S.Ag. dan Bapak Agus Suroyo, S.Ip. yang telah banyak memberikan bantuan selama proses penyusunan Skripsi ini.
6. Pengurus Rumah Zakat Yogyakarta, terutama kepada Ibu Warnitis dan Ibu Ratna Kusuma, yang telah merelakan waktunya untuk membantu penyusunan Skripsi ini.
7. Kepada seluruh keluargaku di Bojonegoro maupun di daerah-daerah lain atas doa dan dukungan yang selama ini diberikan.
8. Untuk keluarga keduaku di Yogyakarta, Mas Teguh, yang selalu memberi *support*, arahan dan bimbingannya, juga Mas Harun dan Bang Kodir yang telah menjadi motivasi dan inspirasi. Kalian keluarga yang luar biasa.
9. Kepada teman-teman jurusan Perbandingan Mazhab khususnya angkatan 2011 ku ucapkan juga terima kasih yang tiada terhingga. Selama ini kalian telah memberi banyak coretan tinta, warna, cerita, inspirasi dan motivasi dalam proses studiku di kampus orange ini.
10. Juga kepada keluarga besar UKM Cepedi UIN Sunan Kalijaga yang telah menjadi keluargaku di Yogyakarta, mendampingi dan menemaniku berpetualang di kota ini.

11. Kepada para sesepuh *inyek* terima kasih telah mejadi guru, keluarga, sahabat serta kawan setia baik dalam duka maupun lara, dalam jiwa yang sehat maupun pikiran yang sedang *sarap*. *Gojekan* bersama kalian adalah nikmat terbesar yang ku dapatkan di Jogja.
12. Untuk keluarga Bezealous Course maupun Rumah Inggris Jogja, *huge thanks for being and adding my family list in Jogja. Particularly to Mr. Hamid and all of the fungtionaries; Firhat, Zainul, Mr. Hud, Abi, Cak Agus, and many more that i can't write one by one*. Aku berhutang jasa besar kepada kalian.
13. Untuk teman-teman Puduk Oke Fiks yang sampai saat ini masih tetap solid dan menjaga kebersamaan. Duta, Meli, Yuanita dan Uum, terima kasih telah menjadi bagian dari ceritaku di Yogyakarta.

Serta kepada pihak-pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, terima kasih saya ucapkan atas bantuannya selama penyusunan Skripsi ini. Namun demikian, tentunya hasil penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Karenanya, penyusun sangat berterima kasih apabila ada yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat konstruktif untuk perbaikan di kemudian hari. Sebagai pungkasan, semoga Skripsi ini bermanfaat dan juga kontributif dalam menambah khasanah akademik dan pengetahuan di bidang Hukum Islam serta tentunya mendapat ridha Allah SWT. Amin.

Yogyakarta, 15 Syawwal 1435 H
31 Juli 2015 M

Penyusun

Ahmad Rodli

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab-Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 043b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Sâ'	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hâ'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	Kh	Ka dan Ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	Hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. Contoh:

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Mabudah di Akhir Kata

1. Bila mati ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'Illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafa lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fitri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

ـ فعل	Fathah	ditulis ditulis	A Fa'ala
= ذكر	Kasrah	ditulis ditulis	I Zukira
ـ يذهب	Dammah	ditulis ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis Ditulis	Î Tafshîl
4	Dammah + wawu mati أصول	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلى	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au

الدولة	Ditulis	ad-daulah
--------	---------	-----------

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyah ditulis dengan menggunakan huruf “T”

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'i
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوى الفرد	Ditulis	Žawî al-furûd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i	
ABSTRAK	ii	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii	
HALAMAN MOTTO	iv	
HALAMAN PERSEMBAHAN	v	
KATA PENGANTAR	vi	
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix	
DAFTAR ISI	xiii	
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Pokok Masalah	6
	C. Tujuan dan Kegunaan	6
	D. Telaah Pustaka	7
	E. Kerangka Teoretik	11
	F. Metode Penelitian	18
	G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II	KONSEP KEMISKINAN	
	A. Pengertian Kemiskinan	24
	B. Faktor-faktor Penentu Kemiskinan	35
	C. Upaya Pengentasan Kemiskinan.....	41
BAB III	RUMAH ZAKAT YOGYAKARTA DAN LAZIS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA	

	A. Profil Rumah Zakat	47
	B. Profil LAZIS Muhammadiyah	55
	C. Pandangan Terhadap Kemiskinan	71
BAB VI	PENENTUAN KRITERIA MISKIN MENURUT RUMAH ZAKAT YOGYAKARTA DAN LAZIS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA	
	A. Kriteria Miskin	77
	B. Perbedaan dan Persamaan Metode Penentuan Kriteria Miskin di antara Rumah Zakat Yogyakarta dan LAZIS Muhammadiyah Yogyakarta	86
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	94
	B. Saran	96
	DAFTAR PUSTAKA	97
	LAMPIRAN	
	Terjemahan	I
	Daftar Informan	II
	Dokumen-dokumen Lembaga	XVII
	Foto-foto Penelitian	XXIX
	Biografi Ulama	XXXII
	Curriculum Vitae	XXXV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki jumlah penduduk yang tergolong cukup besar, atau bahkan dapat dikategorikan sangat besar. Jika dibanding dengan negara-negara lain di dunia, Indonesia menempati urutan ke-4 teratas dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta jiwa di bawah Amerika Serikat, India, dan China.¹ Angka tersebut tentunya bukan jumlah yang kecil jika melihat luas negara Indonesia terlebih jika dibanding dengan negara-negara sebelumnya di atas. Sehingga, dapat dikatakan fenomena tersebut menunjukkan tingkat populasi manusia yang begitu besar serta penambahan penduduk yang sangat cepat di negeri kepulauan ini.

Bertambahnya jumlah manusia, secara otomatis pula akan menimbulkan beberapa persoalan tersendiri. Persoalan tersebut dapat termanifestasi dalam beberapa bentuk seperti persoalan lingkungan, keamanan, serta permasalahan kemiskinan. Contoh terakhir merupakan masalah yang banyak timbul di negara-negara dengan jumlah penduduk yang membludak seperti Indonesia. Karena diakui atau tidak, tidak terkontrolnya pertumbuhan jumlah penduduk dalam rentan waktu pendek maupun jangka panjang akan menjadi faktor yang bertanggung jawab terhadap munculnya masalah keterbelakangan dan kemiskinan.² Karenanya,

¹ <http://www.id.wikipedia.org>, diakses pada 25 Januari 2015.

² Charles Adams, "Population Inflation and Urban Invasion", dalam *Kemiskinan di Perkotaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), hlm. 59.

persoalan satu ini sering menjadi sorotan utama dan juga menjadi perhatian paling serius baik dari pemerintah maupun oleh banyak pihak lainnya.

Kemiskinan merupakan persoalan mendasar bagi setiap manusia. Secara singkat, kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku di masyarakat yang bersangkutan. Standar tersebut yang kemudian mempengaruhi tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri bagi mereka yang tergolong sebagai orang miskin.³ Masalah kemiskinan ini, jika ditilik lebih dalam sebenarnya sama tuanya dengan usia kemanusiaan itu sendiri⁴ yang implikasi permasalahannya dapat berpengaruh pada seluruh aspek kehidupan manusia meskipun sering kali tidak disadari bahwa kehadirannya merupakan masalah bagi yang bersangkutan.⁵

Persoalan kemiskinan seakan menjadi krisis fundamental dan fenomena yang wajib dijaui sepanjang sejarah kehidupan manusia. Gayung bersambut, berbagai cara pun diiniasi seiring berkembangnya peradaban dan akal pikiran manusia untuk mengatasi masalah pokok tersebut; kemiskinan. Beragam formulasi serta bermacam kreativitas-inovasi manusia pun dimunculkan semata sebagai langkah antisipatif menghindari problematika kemiskinan, serta di sisi

³ Parsudi Suparlan, (peny.), *Kemiskinan di Perkotaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), hlm. xi.

⁴ *Ibid.*

⁵ Wildana Wargadinata, *Islam dan Pengentasan Kemiskinan*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 13.

lain, diharapkan mampu menjadi solusi guna mengentaskan mereka yang telah tebelenggu permasalahan mendasar satu ini.

Namun nyatanya, seringkali pemikiran-pemikiran dan diskusi-diskusi yang diadakan mengenai kemiskinan lebih banyak menekankan segi-segi emosional yang diselimuti oleh aspek-aspek moral dan kemanusiaan, terkadang juga bersifat partisan karena berkaitan dengan alokasi sumber daya, sehingga pengertian mengenai hakikat kemiskinan itu sendiri menjadi kabur. Sebagai akibatnya, berbagai usaha penanggulangan masalah kemiskinan menjadi bersifat parsial dan bahkan bisa dikatakan tidak bisa memenuhi sarannya secara tepat.⁶ Sasaran yang tidak tepat ini disebabkan oleh penentuan golongan miskin yang tidak tepat. Karenanya, penentuan kategori miskin merupakan satu hal penting yang harus diperjelas guna menghindari adanya kesalahan-kesalahan dalam memberdayakan masyarakat miskin.

Rumah Zakat (RZ) Yogyakarta, sebagai salah satu lembaga pengelola dana zakat yang ada di Indonesia, tentunya juga memiliki kriteria yang jelas dalam menentukan golongan miskin yang berhak menerima pen-*tasharruf*-an zakat. Hal ini sangat penting mengingat di dalam Islam, zakat merupakan salah satu instrumen yang sasaran pertamanya adalah hendak menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat Islam. Mengingat bahwa dalam mengatasi masalah kemiskinan dan menyantuni kaum fakir miskin merupakan

⁶ Parsudi Suparlan, (peny.), *Kemiskinan di Perkotaan...*, hlm. xi.

sasaran pertama dan menjadi tujuan yang utama pula dalam zakat.⁷ Sehingga kredibilitas Rumah Zakat Yogyakarta dalam menentukan golongan miskin sangatlah dibutuhkan agar selaras dengan misi yang terkandung dalam zakat itu sendiri, yaitu mengentaskan kemiskinan.

Dalam Rumah Zakat Yogyakarta, ada beberapa aspek yang menjadi pertimbangan untuk menentukan apakah sebuah keluarga termasuk dalam kategori miskin. Lembaga ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu kemampuan keluarga memperoleh mata pencaharian (*livelihood capabilities*), memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs fulfillment*), mengelola aset (*asset management*), menjangkau sumber-sumber (*access to resources*), berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan (*access to social capital*), serta kemampuan dalam menghadapi guncangan dan tekanan (*cope with shocks and stresses*).⁸

Selain pendekatan-pendekatan di atas, dalam menentukan batasan dan kriteria kemiskinan, ada pula beberapa indikator yang digunakan Rumah Zakat Yogyakarta, yaitu indikator di bidang kepemilikan aset, bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan indikator tambahan yang mencakup kondisi keluarga.⁹ Masing-masing indikator ini memiliki penjabaran variabel-variabel yang memiliki poin pada setiap variabelnya. Poin-poin inilah yang kemudian dijadikan pedoman untuk mengukur kemiskinan mustahik.

⁷ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk., cet. XI, (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2010), hlm. 510.

⁸ "Form Studi Kelayakan Mustahik dan Penentuan Kriteria" dokumen Rumah Zakat Yogyakarta.

⁹ "Form Panduan surveyor" dokumen Rumah Zakat Yogyakarta.

Selain Rumah Zakat, Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (LAZIS) Muhammadiyah adalah salah satu lembaga amil zakat lainnya yang ada di Indonesia. Lembaga yang berdirinya dilatarbelakangi oleh fenomena kemiskinan¹⁰ tersebut juga memiliki metode serta kriteria-kriteria tersendiri dalam menentukan kategori golongan miskin yang berhak menerima pengalokasian zakat. Namun berbeda dengan Rumah Zakat Yogyakarta yang dalam penentuannya memiliki pedoman tertulis berisikan kriteria-kriteria yang menjadi acuan *surveyor*, LAZIS Muhammadiyah Yogyakarta lebih condong pada peran sumber daya manusia, yaitu penentuan golongan miskin yang berhak menerima zakat diputuskan oleh pandangan pengurus LAZIS Muhammadiyah Yogyakarta melalui rapat yang digelar bersama.

Namun demikian, sebelum rapat digelar terlebih dahulu diawali dengan survei yang dilakukan oleh pengelola terhadap calon mustahik. Survei ini menitikberatkan pada kondisi kekinian calon mustahik, yang meliputi tempat tinggal, asupan makanan, serta kondisi sosial yang bersangkutan. Pandangan hasil survei yang didapatkan pengelola tentang tiga hal ini yang kemudian dibahas di dalam rapat bersama.¹¹ Hasil rapat tersebutlah yang menentukan apakah seseorang atau sebuah keluarga dinyatakan berhak atau tidak menerima zakat. Sehingga aspek manusia, dalam hal ini pengurus, memiliki peran yang sangat besar dalam penentuan kategori miskin.

¹⁰ <http://www.lazismu.org>. Diakses pada 20 Maret 2015.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Muhammad Da'i, S.Ag. Ketua Pengurus LAZIS Muhammadiyah PWM DIY pada tanggal 11 April 2015.

Berdasarkan pemaparan di atas, menarik kiranya untuk mengetahui lebih detail dan membandingkan penentuan kriteria miskin di antara kedua lembaga tersebut. Maka dari itu, penyusun dalam hal ini akan melakukan penelitian tentang penentuan kriteria miskin sebagai penerima zakat yang penyusun bandingkan antara Rumah Zakat Yogyakarta dengan LAZIS Muhammadiyah Yogyakarta.

B. Pokok Masalah

Dalam penelitian ini dibahas beberapa pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penentuan kriteria miskin sebagai penerima zakat menurut Rumah Zakat Yogyakarta dan LAZIS Muhammadiyah Yogyakarta?
2. Bagaimana perbedaan dan persamaan metode penentuan kriteria miskin di Rumah Zakat Yogyakarta dan LAZIS Muhammadiyah Yogyakarta?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan bagaimana penentuan kriteria miskin sebagai penerima zakat menurut Rumah Zakat Yogyakarta dan LAZIS Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Untuk menjelaskan perbedaan dan persamaan metode penentuan kriteria miskin di Rumah Zakat Yogyakarta dan LAZIS Muhammadiyah Yogyakarta.

Sedangkan kegunaan diadakannya penelitian ini yaitu:

1. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan baik di kalangan akademisi maupun masyarakat umum terkait dengan persoalan zakat khususnya tentang mekanisme dan standar penentuan mustahik zakat.
2. Penelitian ini juga diharap dapat berkontribusi untuk memperluas khazanah keilmuan di bidang zakat khususnya tentang penentuan mustahik zakat..

D. Telaah Pustaka

Dalam penelusuran pustaka yang penyusun lakukan, kajian mengenai kemiskinan dan kriterianya sudah ada beberapa peneliti yang melakukan. Hanya saja, dalam pengetahuan penyusun, penelitian terkait penentuan kriteria miskin menurut dua lembaga pengelola zakat, yaitu Rumah Zakat Yogyakarta dan LAZIS Muhammadiyah Yogyakarta belum penyusun temui. Adapun beberapa data pustaka yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut.

Karya berupa skripsi yang berjudul “Agama dan Kemiskinan Studi Pemberdayaan Lembaga Sosial Pendamping Dhuafa (LSDP) Terhadap Jamaah (Miskin) DI Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengungkap peran sosial dan mengetahui implikasi dari peran sosial Lembaga Sosial Pendamping Dhuafa (LSDP) dalam memberdayakan kaum (jamaah) miskin. Penelitian lapangan yang bersifat deskriptif-kualitatif tersebut menjadikan LSDP yang berlokasi di Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung sebagai subyek penelitian. Serta

didapatkan hasil, bahwa LSDP dalam rangka pemberdayaan jamaah dengan menanamkan nilai-nilai ajaran Islam diharapkan mampu memberikan pemahaman agama yang benar, selain itu juga dengan pemberian santunan berupa bantuan pendidikan, pemberian modal cuma-cuma, beberapa tabungan dan lain-lain, dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup agar dapat melanjutkan hidup dengan layak secara ekonomi.¹² Penelitian ini sama sekali tidak menyinggung Rumah Zakat maupun LAZIS Muhammadiyah beserta konsep kemiskinan di lembaga tersebut.

Selanjutnya skripsi yang berjudul “Pemahaman Rumah Zakat Indonesia (RZI) Yogyakarta Terhadap Konsep Miskin dalam Al-Qur’an”. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana konsep miskin yang dipahami RZI dan bagaimana solusi pengentasan kemiskinan yang ditawarkan. Dari kesimpulannya, didapat bahwa kemiskinan dalam pandangan RZI adalah kemiskinan dalam arti material yang sifatnya terpaksa (*involuntary*), yaitu kemiskinan yang harus diberantas dan harus dibantu orang lain, mereka juga perlu diberi sesuatu yang dapat meringankan beban hidupnya. Adapun solusi yang ditawarkan RZI, yaitu solusi tidak langsung yang termanifestasi dalam program sadar zakat yang disosialisasikan ke ruang publik, dan solusi secara langsung yang termanifestasi dalam bentuk program penyaluran dana ZIS.¹³

¹² Muhammad Farid Santoso, “Agama dan Kemiskinan Studi Pemberdayaan Lembaga Sosial Pendamping Dhuafa (LSDP) Terhadap Jamaah (Miskin) Di Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung,” Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

¹³ Ahmad Hasanuddin Umar, “Pemahaman Rumah Zakat Indonesia (RZI) Yogyakarta Terhadap Konsep Miskin Dalam Al-Qur’an,” Skripsi pada Jurusan Tafsir Dan Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Penelitian ini lebih menitikberatkan pada konsep miskin yang dipahami Rumah Zakat Indonesia (nama Rumah Zakat sebelumnya) serta solusi pengentasan kemiskinan, tidak menyinggung tentang bagaimana kriteria serta metode penentuan miskin yang ada di Rumah Zakat atau bahkan di LAZIS Muhammadiyah. Sehingga penelitian ini memiliki objek kajian yang berbeda dengan yang penyusun lakukan.

Kemudian skripsi yang berjudul “Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) Muhammadiyah Kabupaten Gunungkidul”. Penelitian yang membahas tentang pengelolaan zakat yang telah dilakukan oleh LAZIS Muhammadiyah Kabupaten Gunungkidul yang meliputi: pengumpulan zakat, pendistribusian, pendayagunaan, serta pengembangan lembaga tersebut mendapatkan hasil bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LAZIS Muhammadiyah Gunungkidul selama ini telah cukup amanah dan transparan serta sesuai dengan syariat Islam meskipun proses pendistribusian yang masih kurang merata serta pengumpulan yang kurang maksimal disebabkan kurangnya sosialisasi.¹⁴ Meskipun meneliti LAZIS Muhammadiyah, namun Budi Arsanti membatasi cakupannya sebatas pada LAZIS Muhammadiyah Kabupaten Gunungkidul, bukan pada tingkat wilayah atau provinsi D.I. Yogyakarta sebagaimana yang penyusun lakukan, di samping juga memiliki objek penelitian yang berbeda dengan penelitian penyusun.

¹⁴ Budi Arsanti, “Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) Muhammadiyah Kabupaten Gunungkidul,” Skripsi Pada Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Selain pustaka di atas, tulisan lain yang memiliki kaitan dengan penelitian ini adalah karya peneliti terkenal tentang kemiskinan yaitu Amartya Sen, yang berjudul “Poverty: An Ordinal Approach to Measurement”. Tulisan tersebut memberikan konsep baru dalam pengukuran kemiskinan sebagai upaya untuk mencegah kesalahan-kesalahan ukuran kemiskinan yang selama ini digunakan. Sen menggunakan pendekatan urutan untuk mengetahui perbandingan tingkat kesejahteraan dalam menentukan kemiskinan.¹⁵

Tulisan lain yang memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah buku karya Jonathan Houghton dan Shahidur R. Khandker berbahasa Inggris yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul “Pedoman tentang Kemiskinan dan Ketimpangan”. Buku ini merupakan uraian yang sangat komprehensif tentang masalah kemiskinan dimana penulisnya menjabarkan gambaran kemiskinan di berbagai negara di belahan dunia dari waktu ke waktu. Penjabaran tersebut tidak hanya pada hakikat kemiskinan, faktor-faktor kemiskinan, ataupun upaya penyelesaian kemiskinan, namun juga tentang konsep pengukuran kemiskinan yang digunakan di berbagai negara, organisasi, maupun yang digunakan Bank Dunia.¹⁶

Meskipun Jonathan Houghton dan Shahidur R. Khandker memaparkan secara rinci metode-metode penentuan golongan miskin serta ukuran-ukuran yang dipakai untuk menentukan tingkat kemiskinan dari

¹⁵ Amartya Sen, *Poverty: An Ordinal Approach to Measurement*, Jurnal *Econometrica*, Vol. 44, no. 2 (Mar., 1976), pp. 219-231.

¹⁶ Jonathan H. & Shahidur R. K., *Pedoman tentang Kemiskinan dan Ketimpangan*, terj. Tim Penerjemah World Bank, (Jakarta: Salemba Empat, 2012).

berbagai pihak, namun sama sekali tidak ditemukan pembahasan tentang penentuan miskin dari lembaga semacam Rumah Zakat ataupun LAZIS Muhammadiyah.

E. Kerangka Teoretik

Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah bahwa ada delapan golongan yang menjadi sasaran (*masarif*) zakat. Adapun yang menjadi sasaran pertama dan kedua untuk diberi saham harta oleh Allah yaitu fakir dan miskin.¹⁷ Ini menunjukkan bahwa sasaran pertama zakat ialah hendak menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat Islam. Mengingat bahwa dalam mengatasi masalah kemiskinan, dan menyantuni kaum fakir miskin merupakan sasaran pertama dan menjadi tujuan zakat yang utama pula.¹⁸

1. Pedoman Kemiskinan di Kalangan Ulama

Ulama salaf dalam memandang kemiskinan dibagi ke dalam dua status, yaitu fakir dan miskin. Dalam terminologi hukum Islam klasik terlebih yang berkaitan dengan persoalan zakat, antara fakir dan miskin merupakan dua status dan kedudukan yang memiliki perbedaan antara satu dan lainnya, sehingga masing-masing punya tingkatan tersendiri.

Dua nama di atas (fakir dan miskin), keduanya merupakan golongan yang berhak menerima pen-*tashrif*-an zakat. Meskipun namanya berbeda,

¹⁷ Adapun golongan lainnya yaitu amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil.

¹⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat...*, hlm. 510.

Abu Yusuf pengikut Abu Hanifah dan Ibnu Qasim pengikut Malik berpendapat bahwa keduanya adalah sama. Namun sebaliknya, menurut jumhur keduanya adalah dua golongan tapi satu macam, yaitu bermaksudkan mereka yang dalam kekurangan dan kebutuhan. Berbeda pula pendapat dari para ahli tafsir dan ahli fikih, menurut mereka, fakir dan miskin jika berkumpul maka masing-masing punya arti khusus. Namun jika dipisah (bila salah satu disebutkan sendiri-sendiri) masing-masing punya arti untuk kata lain yang sejajar.¹⁹

Tabari menegaskan, bahwa yang dimaksud dengan fakir yaitu orang yang dalam kebutuhan, tapi dapat menjaga diri dari minta-minta. Sedangkan miskin yaitu orang yang dalam kebutuhan, tapi suka merengek-rengok dan minta-minta.²⁰

Para ahli fikih juga berbeda pendapat terkait mana dari dua golongan tersebut yang lebih parah keadaannya, yang fakirkah atau yang miskin. Menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, yang lebih parah keadaannya adalah yang fakir.²¹ Sedangkan menurut mazhab Hanafi dan Maliki, dari kedua golongan tersebut yang lebih parah adalah miskin.²²

Kadua kubu di atas memiliki alasan masing-masing, baik dari segi bahasa maupun hukum. Namun demikian, mereka tetap sepakat bahwa hal itu

¹⁹ Yusuf, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk., cet. XI, (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2010), hal. 510-512.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Wahbah az-Zuhailî, *Al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuhu*, (Damsyiq: Dâr al-Fikr, 1984), II: 869.

²² *Ibid.* hal. 870.

tidak akan ada gunanya dan hasil perdebatan itu pun tidak akan memberi arti yang signifikan dalam bidang zakat.²³

2. Pedoman Kemiskinan Lembaga Pengelola Zakat

a. Menurut Rumah Zakat Yogyakarta

Apabila kalangan ulama salaf mengklasifikasikan apa yang disebut kemiskinan ke dalam dua bentuk yaitu mereka yang berstatus fakir dan mereka yang berstatus miskin, yang keduanya memiliki perbedaan pada poin-poin tertentu, maka hal ini berbeda dengan apa yang digunakan oleh Rumah Zakat Yogyakarta. Dalam manajemen Rumah Zakat Yogyakarta, lembaga ini tidak membedakan secara spesifik manakah yang tergolong fakir dan manakah yang tergolong miskin. Sehingga Rumah Zakat Yogyakarta menyebut kedua status tersebut (fakir dan miskin) dengan satu sebutan yaitu golongan miskin, atau dengan penyebutan yang lebih halus yaitu kalangan yang tidak mampu.

Dalam hal penetapan kategori golongan miskin, Rumah Zakat Yogyakarta menitikberatkan pada hasil survei yang diperoleh petugas (pengurus) setelah meninjau kondisi calon mustahik. Dari hasil survei tersebutlah kemudian pihak manajemen Rumah Zakat Yogyakarta

²³ Yusuf, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk., cet. XI, (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2010), hal. 512.

memiliki pandangan untuk menentukan apakah keluarga tersebut tergolong miskin dan berhak menjadi mustahik zakat.²⁴

b. Menurut LAZIS Muhammadiyah Yogyakarta

Meskipun sama-sama merupakan lembaga amil zakat, LAZIS Muhammadiyah Yogyakarta mempunyai pedoman yang berbeda dengan Rumah Zakat Yogyakarta terkait dengan konsep miskin. Sesuai dengan apa yang menjadi pegangan ulama klasik, LAZIS Muhammadiyah Yogyakarta tetap membedakan antara mereka yang termasuk kategori fakir dan mereka yang termasuk dalam kategori miskin dalam menentukan mustahik zakat. Fakir adalah mereka yang memiliki kondisi sangat memprihatikan dengan keadaan ekonomi sangat rendah tanpa ditunjang dengan adanya penghasilan atau pekerjaan yang bisa diandalkan. Sedangkan miskin yaitu mereka yang masih membutuhkan uluran bantuan karena keadaan ekonomi yang memprihatinkan meskipun mereka sudah mempunyai penghasilan ataupun pekerjaan.

Penjelasan di atas merupakan gambaran umum dari apa yang dimaksud miskin menurut LAZIS Muhammadiyah Yogyakarta. Secara lebih rinci, lembaga ini melakukan survei terlebih dahulu terhadap calon mustahik untuk mengetahui lebih detail kondisi calon mustahik dan menentukan status kemiskinannya. LAZIS

²⁴ Wawancara dengan Ibu Warnitis *Branch Manager* Rumah Zakat Yogyakarta pada tanggal 8 April 2015.

Muhammadiyah dalam menetapkan status kemiskinan menitikberatkan pada kondisi kekinian calon mustahik.²⁵

3. Pedoman Kemiskinan BPS

a. Kriteria Miskin

Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Badan Pusat Statistik merumuskan 14 (empat belas) variabel sebagai kriteria penentu kemiskinan. Adapun variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang
- 2) Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
- 3) Jenis dinding tempat tinggal dari bambu /rumbia/kayu berkualitas rendah /tembok tanpa plester
- 4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain
- 5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
- 6) Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung /sungai/air hujan

²⁵ Wawancara dengan Bapak Muhammad Da'i, S.Ag. Ketua Pengurus LAZIS Muhammadiyah PWM DIY pada tanggal 11 April 2015.

- 7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah
- 8) Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu
- 9) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
- 10) Hanya sanggup makan satu/dua kali dalam sehari
- 11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas/poliklinik
- 12) Sumber penghasilan kepala keluarga adalah petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) per bulan.
- 13) Pendidikan tertinggi kepala keluarga: tidak bersekolah/tidak tamat SD/hanya SD
- 14) Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), seperti motor kredit/non-kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Dari keempat belas poin di atas, menurut BPS jika minimal 9 (sembilan) variabel terpenuhi, maka dikategorikan sebagai rumah tangga miskin.²⁶

²⁶ <http://skpd.batamkota.go.id/>. Diakses pada 15 April 2015.

b. Penentuan Garis Kemiskinan

Penduduk Miskin menurut BPS adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan untuk menentukan garis kemiskinan BPS menggunakan rumusan $GK = GKM + GKNM$.

Keterangan:

GK : Garis Kemiskinan, merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

GKM : Garis Kemiskinan Makanan, merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita per hari. Paket komoditi untuk kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain).

GKNM : Garis Kemiskinan Non Makanan, adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan,. Paket komoditi kebutuhan dasar non

makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.²⁷

F. Metode Penelitian

Penelitian sebagai upaya memperoleh kebenaran²⁸ merupakan kegiatan mengumpulkan data untuk mencari jawaban dari problematika yang telah dirumuskan.²⁹ Atau lebih lengkap dapat dikatakan sebagai sebuah usaha yang dilakukan untuk mendapat jawaban dari permasalahan yang dipertanyakan, sebagai sebuah dialog dimana sebuah pertanyaan akan dikemukakan oleh si peneliti dan jawaban atas pertanyaan akan diberikan oleh lapangan.³⁰ Dalam melakukan kegiatan tersebut tentunya dibutuhkan sebuah metode agar hasil yang didapat diakui secara empirik, dan adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini terangkum dalam poin-poin berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penyusun merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu mengkaji dari sumber-sumber yang didapatkan dari data lapangan. Adapun subyek yang diteliti yaitu Lembaga Rumah Zakat Yogyakarta dan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (LAZIS) Muammadiyah Yogyakarta dengan obyek penelitian yaitu penentuan kriteria miskin sebagai penerima zakat.

²⁷ <http://www.bps.go.id/>. Diakses pada 15 April 2015.

²⁸ M. Subhana dan Sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 10.

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 153.

³⁰ Karel A. Steenbrink, *Mencari Tuhan dengan Kacamata Barat; Kajian Kritis Mengenai Agama di Indonesia* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988), hlm. 3.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif-komparatif. Deskriptif yaitu memusatkan diri dengan memaparkan dan mendeskripsikan objek penelitian secara sistematis,³¹ dimana penyusun akan menjelaskan penentuan kriteria miskin sebagai penerima zakat baik menurut Rumah Zakat Yogyakarta maupun menurut LAZIS Muhammadiyah Yogyakarta. Sedangkan komparatif yaitu penyusun akan membandingkan hasil deskripsi yang didapat dari kedua lembaga amil zakat tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Terkait dengan pendekatan dalam penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan deskriptif, dimana peneliti mengkaji kriteria miskin penerima zakat dengan berpegang pada aturan dan pedoman yang terdapat pada Rumah Zakat Yogyakarta dan LAZIS Muhammadiyah Yogyakarta.

4. Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan hasil penelitian, tentunya dibutuhkan data sebagai bahan yang diolah guna menjawab penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data primer adalah wawancara dan dokumen-dokumen lembaga. Sedangkan hasil observasi, buku-buku serta data pustaka lainnya merupakan data sekunder yang dibutuhkan untuk melengkapi penelitian. Maka dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan data yaitu sebagai berikut:

³¹ Lely J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. XXII, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 11.

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti.³² Dalam observasi ini, penyusun memposisikan diri sebagai non-partisan atau di luar subyek yang diobservasi dan tidak terlibat dalam kegiatan obyek yang sedang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara atau bisa disebut juga interview merupakan suatu metode pengumpulan data melalui jalan tanya jawab secara sepihak dan dikerjakan secara sistematis serta berdasarkan pada tujuan penelitian.³³ Interview merupakan metode yang sangat penting dalam penelitian ini yang sangat dibutuhkan untuk mendapatkan data yang komprehensif terkait penelitian yang dilakukan.

Dalam penelitian ini, penyusun mewawancarai pengurus Rumah Zakat Yogyakarta dan pengurus LAZIS Muhammadiyah Yogyakarta yang dipandang dapat membantu penyusun dalam memberikan informasi yang dibutuhkan. Adapun pertanyaan yang diajukan, yaitu seputar profil kedua lembaga tersebut, mekanisme pengelolaan zakat, serta pandangan keduanya tentang konsep dan kriteria miskin.

c. Dokumen

³² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Jakarta: Yasbit Fakultas Psikologi UGM, 1982), hlm. 42.

³³ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1990), hlm. 34.

Metode pengumpulan melalui dokumen ini dianggap penting oleh penyusun karena dapat membantu memberikan dan memperkuat informasi yang didapat. Metode dokumen ini berupa pengumpulan data melalui penelusuran dokumen-dokumen seperti buku-buku, form-form penting, dan data dari website yang tentunya berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Analisis Data

Data yang dikumpulkan penyusun kemudian diolah secara sistematis guna mempermudah proses analisis dalam penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode induksi yaitu berangkat dari pedoman dan kriteria-kriteria kemiskinan dari Rumah Zakat Yogyakarta dan LAZIS Muhammadiyah Yogyakarta yang didapatkan selama penelitian, kemudian disimpulkan menjadi satu gambaran umum. Dari gambaran yang didapat kemudian penyusun melakukan perbandingan untuk menganalisis perbedaan dan persamaan dari masing-masing lembaga tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam menulis sebuah hasil penelitian tentunya dibutuhkan susunan yang sistematis dan teratur agar berkesinambungan antara setiap bahasannya. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi dalam lima bab yang merupakan satu kesatuan alur pemikiran dan menggambarkan proses penelitian. Adapun kelima bab tersebut yaitu:

Bab I, merupakan bagian pendahuluan dari penelitian ini. Dalam bab ini dipaparkan beberapa bagian yang terlibat dalam pendahuluan. Bagian pertama yaitu latar belakang yang menjelaskan tentang mengapa penelitian ini dilakukan. Kemudian rumusan masalah tentang permasalahan yang dipertanyakan dalam penelitian yang dilanjutkan dengan pemaparan tujuan penelitian guna menjawab rumusan masalah tersebut, serta mengetahui manfaat dari penelitian yang dilakukan baik secara teoretis maupun praktisnya. Dijabarkan pula dalam bab ini kajian kepustakaan tentang penelitian terkait untuk mengetahui apakah penelitian ini sudah pernah dilakukan orang –atau pihak– lain atau belum. Bagian selanjutnya menjelaskan tentang landasan teori yang dipakai, dan terakhir tentang sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

Bab selanjutnya adalah Bab II yang mengkaji masalah yang diteliti. Kajian ini didasarkan pada tinjauan literatur atau pustaka tentang obyek yang diteliti, yakni akan memaparkan konsep miskin secara umum, faktor-faktor penentu kemiskinan, upaya penyelesaian dan juga pandangan al-Qur'an tentang kemiskinan.

Bab III, akan menjelaskan tentang subyek penelitian yaitu Rumah Zakat Yogyakarta dan LAZIS Muhammadiyah Yogyakarta. Penjelasan ini berkisar pada sejarah berdirinya lembaga tersebut, sistem operasional yang berlaku pada lembaga, serta pandangan keduanya terkait dengan konsep kemiskinan.

Bab IV, pada bab ini akan dibahas apa yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini. Akan dijelaskan bagaimana penentuan kriteria miskin yang berlaku di Rumah Zakat Yogyakarta maupun di LAZIS Muhammadiyah

Yogyakarta. Penjelasan ini berkisar pada kriteria yang digunakan kedua lembaga tersebut yaitu pada Rumah Zakat didasarkan pada lima indikator (kepemilikan aset, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan indikator lain) serta di LAZIS Muhammadiyah Yogyakarta didasarkan pada kondisi kekinian yang meliputi asupan makanan, tempat tinggal, dan kondisi sosial, serta peran pengurus dalam penentuan kategori miskin. Karenanya, pada bab ini akan dijelaskan perbedaan serta persamaan kedua lembaga tersebut dalam menentukan kategori miskin.

Bab V, sebagai bab terakhir berisikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang kemudian dilanjutkan dengan saran-saran yang berkaitan dengan tema penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kemiskinan merupakan persoalan fundamental yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Hal ini menjadikan kemiskinan sebagai suatu persoalan kompleks yang membutuhkan banyak sektor untuk memahami, mengkaji, dan juga mengatasinya. Termasuk salah satunya dalam hal penentuan kriteria miskin. Dalam menentukan kriteria miskin terdapat banyak variasi baik dari segi metode maupun ukuran yang dipakai antara satu pihak dengan pihak lainnya yang masing-masing memiliki *background* serta pemahaman yang berbeda.

Berdasarkan penelitian yang disusun lakukan tentang penentuan kriteria miskin sebagai penerima zakat menurut Rumah Zakat Yogyakarta dan LAZIS Muhammadiyah Yogyakarta sebagaimana diuraikan pada bab-bab terdahulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Rumah Zakat Yogyakarta dalam menentukan kriteria miskin calon mustahik zakat didasarkan pada enam pendekatan yang dipakai, yaitu; kemampuan keluarga miskin memperoleh mata pencaharian, pemenuhan kebutuhan dasar, kemampuan mengelola aset, menjangkau sumber-sumber, berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan, dan kemampuan dalam menghadapi goncangan dan tekanan. Selain pendekatan tersebut, dalam aplikasinya Rumah Zakat Yogyakarta meninjau beberapa indikator

sebagai ukuran penentuan kemiskinan. Indikator-indikator yang dipakai yaitu aspek kepemilikan aset, ekonomi, pendidikan, kesehatan serta yang terakhir adalah aspek lain-lain, yaitu berkaitan dengan hal-hal di luar keempat indikator pertama.

Adapun LAZIS Muhammadiyah Yogyakarta dalam menentukan kriteria miskin didasarkan pada kondisi kekinian calon mustahik zakat. Kondisi kekinian merupakan instrumen yang paling sesuai dalam merepresentasikan keadaan ekonomi seseorang. Kondisi kekinian ini mencakup beberapa indikator, yaitu pertama kondisi sosial, yang memuat aspek keberagaman, perilaku sosial, kondisi ekonomi, serta kesehatan. Indikator kedua adalah asupan makanan, serta ketiga adalah tempat tinggal.

2. Terkait dengan metode, antara Rumah Zakat Yogyakarta dan LAZIS Muhammadiyah Yogyakarta memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Namun di samping itu, terdapat pula kesamaan-kesamaan di antara keduanya. Adapun perbedaan yang terjadi yaitu; a. pada Rumah Zakat Yogyakarta pedoman penentuan kriteria miskin dituangkan secara tertulis sedangkan pada LAZIS Muhammadiyah tidak, b. kebijakan di Rumah Zakat Yogyakarta mengikuti ketentuan pusat sedangkan pada LAZIS Muhammadiyah Yogyakarta diperbolehkan melakukan inovasi sendiri, c. Rumah Zakat Yogyakarta meninjau kondisi calon mustahik pada waktu sekarang dan riwayatnya di masa lampau, sedangkan LAZIS Muhammadiyah Yogyakarta

menitikberatkan pada kondisi terkini calon mustahik, serta d. Rumah Zakat Yogyakarta mempertimbangkan pendapatan sebagai salah satu indikator utama dalam menentukan status miskin, sedangkan LAZIS Muhammadiyah Yogyakarta tidak menjadikan pendapatan sebagai pertimbangan utama.

Adapun persamaan yang dimiliki kedua lembaga ini dalam metode penentuan kriteria miskin adalah keduanya menggunakan alur yang sama, yaitu diawali dengan survei, kemudian langkah selanjutnya yaitu penetapan melalui rapat atau diskusi bersama pengurus. Selain itu persamaan lainnya adalah baik Rumah Zakat Yogyakarta maupun LAZIS Muhammadiyah Yogyakarta menjadikan aspek religiusitas dan perilaku sebagai salah satu indikator yang dipertimbangkan dalam penentuan kriteria miskin sebagai penerima zakat.

B. Saran

1. Kemiskinan merupakan persoalan yang menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia, maka dalam mengkajinya pun hendaknya didasari oleh pandangan yang komprehensif dari berbagai sudut pandang kehidupan.
2. Dalam menentukan kriteria kemiskinan sangat dipengaruhi oleh konteks serta kondisi sosial dan masyarakat yang dihadapi. Sehingga sangat memungkinkan antara satu lembaga, komunitas, ataupun instansi di satu tempat berbeda dengan lembaga lainnya di tempat yang

berbeda dalam menentukan kriteria miskin. Maka bagi mereka yang ingin membuat rumusan penentuan kriteria miskin agar tidak hanya mengikuti ukuran dan cara-cara yang ada di lembaga lain yang sudah ada, melainkan dirumuskan secara mandiri sesuai dengan konteks masyarakat yang dihadapi.

3. Kepada lembaga-lembaga pengelola zakat hendaknya dalam membuat program tidak hanya didasari oleh semangat peningkatan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi juga dilandasi dengan analisis kebutuhan di masyarakat sehingga apa yang telah diprogramkan dapat menjadi jawaban terhadap masalah masyarakat alami selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Tafsir:

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2010.

Ibrahim, M. Sa'ad, *Kemiskinan dalam Perspektif Al-Qur'an*, Malang: UIN Malang Press, 2007.

Umar, Ahmad Hasanuddin, *Pemahaman Rumah Zakat Indonesia (RZI) Yogyakarta Terhadap Konsep Miskin Dalam Al-Qur'an*, Skripsi pada Jurusan Tafsir Dan Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Fikih dan Ushul Fikih:

Al-Qardawy, Yusuf M., *Konsepsi Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan*, Terj. Umar Fanany, cet. III, Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1996.

Arsanti, Budi, *Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) Muhammadiyah Kabupaten Gunungkidul*, Skripsi Pada Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Az- Zuhailî, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuhu*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1984.

Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, dkk., cet. XI, Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2010.

Wargadinata, Wildana, *Islam dan Pengentasan Kemiskinan*, Malang: UIN Maliki Press, 2011.

Lain-lain:

Ala, Andre Bayo, *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*, Yogyakarta: Liberty, 1981.

Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Ath-Thawil, Nabil Subhi, *Kemiskinan dan Keterbelakangan di Negara-negara Muslim*, Terj. Oleh Muhammad Bagir, cet. III, Bandung: Penerbit Mizan, 1993.

Dewanta, Awan Setya, *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, Yogyakarta: Aditya Media, 1995.

Form Studi Kelayakan Mustahik dan Penentuan Kriteria, dokumen Rumah Zakat Yogyakarta.

Form Panduan Surveyor, dokumen Rumah Zakat Yogyakarta.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jakarta: Yasbit Fakultas Psikologi UGM, 1982.

Haughton, Jonathan & Khandker R. Shahidur, *Pedoman tentang Kemiskinan dan Ketimpangan*, Terj. Tim Penerjemah World Bank, Jakarta: Salemba Empat, 2012.

<http://skpd.batamkota.go.id/> *Kriteria Kemiskinan Menurut BPS*.

<http://www.bps.go.id/> *Penentuan Garis Kemiskinan*.

<http://www.id.wikipedia.org/> *Penduduk Indonesia*.

<http://www.lazismu.org/> *Profil Lazismu*.

<http://www.rumahzakat.org/> *Profil*.

Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1990.

Laporan Pelaksanaan Program Lembaga Zakat Infaq dan Shodaqoh PWM DIY bulan Januari s/d Desember 2014 dan Januari 2015, dokumen LAZISMU PWM DIY.

Majalah "Mata Hati" LAZISMU, edisi VI tahun 2014.

Moleong, Lely J., *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. XXII, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.

Profil Rumah Zakat, dokumen Rumah Zakat Yogyakarta.

- Rancangan Buku Panduan Pengelolaan (SOP) LAZISMU DIY*, dokumen LAZIS Muhammadiyah PWM DIY.
- Santoso, Muhammad Farid, *Agama dan Kemiskinan Studi Pemberdayaan Lembaga Sosial Pendamping Dhuafa (LSDP) Terhadap Jamaah (Miskin) Di Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung*, Skripsi pada Jurusan Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Sen, Amartya, *Poverty: An Ordinal Approach to Measurement*, *Jurnal Econometrica*, vol. 44, no. 2, pp. 219 – 231, 1976.
- Steenbrink, Karel A., *Mencari Tuhan dengan Kacamata Barat; Kajian Kritis Mengenai Agama di Indonesia*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988.
- Struktur Organisasi LAZISMU PWM DIY*, dokumen LAZIS Muhammadiyah PWM DIY.
- Struktur Organisasi Rumah Zakat Yogyakarta*, dokumen Rumah Zakat Yogyakarta.
- Subana, M. dan Sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Suparlan, Parsudi, (peny.), *Kemiskinan di Perkotaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.
- Suyanto, Bagong, *Perangkap Kemiskinan, Problem dan Strategi Pengentasannya dalam Pembangunan Desa*, Yogyakarta: Aditya Media, 1996.

TERJEMAHAN

No	Halaman	No. Footnote	Terjemahan
BAB II			
1	28	37	Dan milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya.
2	28	39	Dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya.
3	29	41	Wahai manusia! Kamulah yang memerlukan Allah; dan Allah Dia-lah Yang Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu), Maha Terpuji.
4	30	43	Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin...
5	30	44	(Harta rampasan itu juga) untuk orang-orang fakir yang berhijrah yang terusir dari kampung halamannya dan meninggalkan harta bendanya demi mencari karunia dari Allah dan keridaan(-Nya)...
6	31	47	Atau orang miskin yang sangat fakir.

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Ibu Warnitis
Jabatan : Branch Manager Rumah Zakat Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Veteran No. 9 Yogyakarta
2. Nama : Ibu Ratna Kusuma
Jabatan : Manager RBG Rumah Zakat Yogyakarta
Alamat Kantor : Jl. Parangtritis Km. 10 Timbulharjo, Sewon, Bantul
3. Nama : Bapak Muhammad Da'i, S.Ag.
Jabatan : Ketua Pengurus LAZIS Muhammadiyah PWM DIY
Alamat Kantor : Jl. Gedongkuning 130 B Yogyakarta
4. Nama : Bapak Agus Saroyo, S.IP.
Jabatan : Sekretaris Eksekutif LAZIS Muhammadiyah PWM DIY
Alamat Kantor : Jl. Gedongkuning 130 B Yogyakarta

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Dengan Ibu Warnitis (Branch Manager Rumah Zakat Yogyakarta) tanggal 8 April 2015

1. A: Bisakah Anda gambarkan sejarah berdirinya Rumah Zakat?

B: Kalau untuk sejarah lengkapnya mas bisa lihat di website, karena di sana dijelaskan secara runtut. Kalau saya bisanya menjelaskan singkatnya aja. Jadi Rumah Zakat itu berdiri tahun 1998, dulu namanya DSUQ, Dompot Sosial Ummul Quro, lalu berubah-berubah sampai sekarang Rumah Zakat. Emm.. Sebelumnya namanya Rumah Zakat Indonesia, terus karena pengen melebarkan sayap bahwa impian Rumah Zakat tidak hanya di Indonesia tapi kami ingin bisa menembus skala global, dunia internasional, jadi kata Indonesianya dihilangkan, agar ya itu tadi untuk menembus skala internasional. Untuk lebih lengkapnya di website ada mas.

2. A: Terkait dengan pengelolaan dana zakat, bagaimanakah mekanisme yang diterapkan RZ Yogyakarta untuk menunjukkan profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan zakat?

B: Iya, kami ada beberapa.. hal mas ya untuk menunjukkan transparansi pengelolaan di lembaga. Emm.. misalkan lewat media online, di sana ada postingan tentang kegiatan-kegiatan kami, ada juga laporan tahunan dari lembaga itu diupload juga di sana mas. Terus juga lewat host to host, ada juga audit.

3. A: Apakah ada pihak yang menjadi pengawas RZ Yogyakarta dalam mengelola dana zakat?

B: Ada.

A: Pihak mana itu buk? B: Itu Dewan Pengawas mas, itu lho dewan syariah, tau kan? Dewan Syariah Nasional mas. **A: Ow iya buk, iya, DSN buk ya.** B: Nah he'em.

4. A: Bagaimanakah model distribusi dana zakat yang dilakukan RZ Yogyakarta?

B: Untuk distribusinya kami punya beberapa program mas. Jadi pendistribusiannya ya melalui program-program itu. Ya kalau lebih jelasnya dilihat saja di website Rumah Zakat, sama di profil, di sana lebih detail tentang program-programnya.

5. A: Dalam hal progam, apakah RZ Yogyakarta mengikuti aturan yang ada di RZ pusat atau memiliki inovasi sendiri?

B: Ikut pusat.

6. A: Apakah ada pembaharuan program setiap tahunnya di RZ Yogyakarta?

B: Iya kita kan ada evaluasi nanti, jadi dari evaluasi itu dilihat mana program-program yang sekiranya perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Atau mungkin perlu membuat program baru nanti itu dievaluasi mas.

7. A: Dari kedelapan golongan mustahik, manakah yang paling banyak mendapat penyaluran dana zakat?

B: Yang paling banyak.. fakir miskin ya.

A: Kenapa fakir miskin yang paling dominan buk?

B: Emm.. Ya karena gini mas, jadi kita ada keinginan agar mereka yang awalnya mustahik bisa menjadi muzakki kelak, jadi misinya salah satunya adalah mengentaskan kemiskinan. Ya agar mereka bisa menjadi muzakki kelak. Terus selain itu juga.. lebih terukur. Jadi kan menentukannya mudah, bisa ditentukan gitu. Jadi bisa diketahui kondisinya. Kalau yang lain kan agak susah juga mas ya. Terus juga mereka berdomisili. Jadi kita bisa memantau bagaimana perkembangannya, bagaimana dia makai dana yang diberikan itu. Jadi ya itu, makanya fakir miskin yang paling banyak.

A: Kalau di RZ ini buk, dibedakan ndak ya antara fakir dan miskin, atau dikelompokkan sama gitu?

B: Sama mas. Jadi fakir dan miskin itu kita jadikan satu, ya miskin itu. Maksudnya miskin ya sudah mencakup dua itu kalau di sini.

A: Berarti sama buk ya seperti bagiannya begitu, yang diberikan kepada antara fakir dan miskin itu?

B: O beda. Dilihat tergantung tingkat kondisinya mas.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Dengan Ibu Ratna Kusuma (Manager RBG) tanggal 28 Mei 2015

1. A: Bagaimanakah pengertian miskin menurut RZ Yogyakarta?

B: Iya miskin itu pengertiannya kan luas mas ya. Ada yang bilang miskin itu yang tidak punya penghasilan, ada yang bilang miskin itu yang tidak punya akses pada peluang, dan macam-macam lah mas ya. Kalau Rumah Zakat sendiri punya beberapa konsep juga tentang kemiskinan. Jadi miskin itu adalah mereka yang penghasilan keluarganya di bawah KHL atau UMR suatu daerah bisa. Atau itu, had kifayah kalau di form itu mas ya. Kemudian ada juga miskin adalah mereka yang punya harta di bawah nishab zakat emas, 85 g dalam setahun, itu bisa juga. Pokoknya, luas mas ya. Karena kita mengakomodir semua pendapat-pendapat tentang kemiskinan itu. Jadi luas mas. Jadi kalau pengen mengetahui kemiskinan secara pasti ya lewat survei itu, nanti kan bisa dilihat kondisinya seperti apa.

2. A: Dalam menentukan golongan miskin sebagai penerima zakat, apakah ada kriteria yang digunakan RZ Yogyakarta?

B: Ada, ya.. itu sesuai yang ada di form itu.

3. A: Kriteria penentuan kategori miskin yang ada di RZ Yogyakarta dirumuskan dan dibuat berdasarkan pemahaman RZ sendiri atukah diambil dari lembaga lain seperti Dinas Sosial dan lainnya?

B: Itu sendiri mas. Punya sendiri.

4. A: Bagaimana metode yang dipakai RZ Yogyakarta dalam menentukan kriteria miskin?

B: Metodenya jadi pertama kita melakukan survei. Jadi nanti kan biasanya ada yang masukin proposal atau mengajukan diri ke sini, terus kita survei. Tapi ada juga yang langsung kita sendiri yang ke sana, karena tau kondisinya, atau dapet kabar dari orang lain gitu. Jadi kita ke sana survei. Terus kemudian dari survei itu dirapatkan di manajemen. Manajemen nanti yang menentukan apakah dia layak atau tidak, gitu. Nah jadi yang menentukan itu manajemen mas. Keputusannya ada di sana. Kalau petugas survei itu cuma ngumpulkan data aja. Jadi makanya hasil survei itu sifatnya rekomendatif, belum memutuskan miskin tidaknya. Makanya seperti yang mas tanyakan tadi bagaimana kalau keluarga itu punya poin 1, 2, 3 tapi gak punya poin ini, ini, ini. Nah itu kan masalah juga

mas. Kalau langsung ditentukan di atas kertas berarti dia miskin, padahal punya ini, ini, ini. Kan gak bisa kayak gitu kan. Jadi keputusan itu ada di manajemen, itu diputuskan lewat rapat itu. Soalnya hasil survei di lapangan itu tidak sesederhana seperti yang ada di kertas itu mas. Kemiskinan itu kan kompleks kan. Jadi itu berkaitan banyak hal. Makanya tetap butuh pikiran dan perasaan manusia untuk menentukan itu, gitu.

5. A: Terkait dengan kriteria penentuan golongan miskin yang berlaku di RZ Yogyakarta, apakah berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya?

B: Beda mas. Kita kan ada regional-regional. Nah nanti disesuaikan itu. Karena misalnya di sini sama di Kalimantan, jelas beda kan ukurannya, gak bisa disamakan, gitu.



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Dengan Bapak Agus Saroyo (Sekretaris Eksekutif LAZISMU PWM DIY) tanggal 29 Mei 2015

1. A: Bisakah Anda gambarkan sejarah berdirinya LAZISMU?

B: Untuk sejarah-sejarah begitu langsung lihat di profilnya aja mas. Di sana lebih lengkap. Nanti tak kasihkan mas. Tebal itu, lengkap. Takutnya kalau saya ada salah-salahnya nanti. Kalau sejarah kan harus pas ndak boleh ngarang. Jadi untuk amannya nanti di profilnya tak kasih. Atau di internet itu juga ada kok mas, bisa kok.

2. A: Terkait dengan pengelolaan dana zakat, bagaimanakah mekanisme yang diterapkan LAZISMU Yogyakarta untuk menunjukkan profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan zakat?

B: Di kita ada pengawasannya mas, Badan Pengawas Keuangan. Terus juga ada Dewan Syariah. Terus kita juga ada laporan ke Menag dan Baznas juga tiap tahun mas.

A: Kalau untuk transparansinya pak?

B: Ya itu, ada laporan, ke lembaga sama ke pihak-pihak lain, ya kayak Menag dan lain-lain. Terus juga melalui iklan, media cetak maupun elektronik. Terus juga media internet, kami publikasikan itu di web.

3. A: Apakah ada pihak yang menjadi pengawas LAZISMU Yogyakarta dalam mengelola dana zakat?

B: Ya itu tadi, di atas itu.

4. A: Bagaimanakah model distribusi dana zakat yang dilakukan LAZISMU Yogyakarta?

B: Distribusinya macam-macam mas ya. Ada yang langsung diberikan, kan ada yang datang ke sini biasanya, ngaku musafir, kehilangan bekal, kecopetan. Atau nuwun sewu, mereka yang minta-minta atau sumbangan. Kalau memenuhi kualifikasi ya kita berikan biasanya. Ada yang diberikan ke warga binaan, ya mustahiknya itu. Kita kan ada banyak juga binaan itu mas. Yang kita pantau terus biar taraf hidupnya bisa lebih baik.

A: Seperti di programnya itu pak ya?

B: Iya seperti di programnya itu. Kita kan ada juga program-program zakat itu.

5. A: Dalam hal program, apakah LAZISMU Yogyakarta mengikuti aturan yang ada di LAZISMU pusat atau memiliki inovasi sendiri?


B: Emm.. Pusat kita akomodir. Tapi inovasi juga ada. Jadi kita merumuskan sendiri program-programnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, tapi tetap mengacu pada program-program umum dari pusat. Pokoknya programnya buat sendiri tapi tidak keluar gitu lho dari.. apa, dari.. ketentuan mas ya, dari pusat.

6. A: Apakah ada pembaharuan program setiap tahunnya di LAZISMU Yogyakarta?

B: Ada, di update terus.

7. A: Dari kedelapan golongan mustahik, manakah yang paling banyak mendapat penyaluran dana zakat?

B: Yang paling banyak.. fakir miskin mas.



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Dengan Bapak Muhammad Da'i (Ketua LAZISMU PWM DIY) tanggal 11 April 2015.

6. A: Bagaimana pengertian miskin menurut LAZISMU Yogyakarta?

B: Kemiskinan itu kan pasti ada mas. Itu sudah sunnatullah. Qur'an mengatakan selalu ada orang yang kelaparan, yang butuh dibantu. Jadi miskin itu pasti selalu ada, karena berdampingan, ada si miskin ada si kaya. Dan orang miskin ini kan diciptakan agar si kaya bisa berbagi hartanya kan. Kalau semua kaya terus siapa yang dibagi? Siapa yang dikasih zakat? Masa semua mau berzakat tidak ada yang diberi, hehe. Nah pengertian miskin itu sendiri kan plural mas, Bank Dunia, BPS, terus lembaga-lembagalain punya macam-macam definisi. Jadi macam-macam.

A: Kalau menurut LAZISMU sendiri pak, bagaimana?

B: Kalau menurut LAZISMU sendiri, kemiskinan itu.. suatu keadaan dimana seseorang mengalami kekurangan, rasa kehilangan, kekhawatiran terhadap jiwa dan harta secara lahiriah, yang setiap orang punya kewajiban untuk membantu orang tersebut. Seperti di Surat Al-Ma'un itu mas.

A: O iya, kalau di LAZISMU Yogyakarta ini ada pembedaan nggak pak antara fakir dan miskin?

B: Beda mas. Kalau di LAZISMU itu kan kemiskinan dibagi tiga kelompok, miskin berat, miskin ringan, sama sedang. Miskin berat itu kondisi yang parah, yang tidak bisa menyambung hidup tanpa dibantu orang lain. Kalau sedang kondisinya sudah agak membaik, dari yang awalnya parah, dibantu kemudian jadi lebih baik, tapi masih butuh bantuan. Kalau yang miskin ringan itu yang sudah punya usaha, atau bekerja, tapi belum mencukupi kebutuhannya. Jadi fakir itu yang miskin berat tadi, kalau yang ringan dan sedang itu masuk miskin.

7. A: Dalam menentukan golongan miskin sebagai penerima zakat, apakah ada kriteria yang digunakan LAZISMU Yogyakarta?

B: Iya ada mas.

A: Apa saja pak ya aspek-aspek yang dilihat?

B: Yang jelas kondisi kekinian orang tersebut. Karena itu yang paling bisa mewakili kesejahteraan seseorang. Jadi yang dilihat kondisi kekinian itu meliputi asupan makanannya, tempat tinggal, terus kondisi sosial. Nah kondisi sosial ini bisa akhlak dia, bagaimana perilaku beragamanya, terus kondisi ekonominya, kesehatannya, terus jua sosialnya di masyarakat bagaimana, itu.

A: Kalau poin-poin kriterianya sendiri bagaimana pak? Misalnya asupan makanan indikatornya yang seperti ini, ini, terus kesehatannya itu yang begini, begini, itu pak?

B: Kalau itu disesuaikan di lapangan sebenarnya mas ya, seberapa kompleks data yang didapat petugas survei, karena survei di sini kan sifatnya mengumpulkan data. Tapi secara umum seperti ini, untuk indikator asupan makanan misalkan, itu mereka yang kesulitan untuk memperoleh makanan, terus belanjanya dia eceran, maksudnya cuma cukup untuk sekali makan atau sehari, seperti itu. Nah ini kaitannya juga sama kesehatan ini makanan, kalau soal kesehatan misal, kepala keluarganya sakit berat, atau anggota keluarga lain misalkan, terus mampunya cuma berobat di klinik atau puskesmas, rumah sakit, bukan dokter. Itu juga pakai jamkesda atau kartu-kartu tidak mampu itu untuk ke rumah sakit. Terus perokok, ndak punya WC, atau punya tapi tidak layak pakai, dan poin-poin lain nanti tergantung seberapa banyak data yang dihimpun surveinya.

A: Untuk indikator lainnya pak?

B: Lainnya.. dari ekonomi ya, itu mereka yang tidak punya pekerjaan, tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari, penghasilannya rendah, gak punya usaha, terlilit hutang, terus juga tanggungannya banyak, tanggungan orang. Tempat tinggalnya, dia statusnya bukan milik sendiri, entah ngontrak atau apa begitu, punya sendiri tapi kondisi fisik bangunannya tidak layak, bisa karena lantainya masih tanah atau batu-batu, ukurannya juga sempit, begitu. Terus apa lagi, agama ya? Agama ini yang penting mas, sama perilaku sosial yang dimiliki. Jadi mereka harus orang yang taat beragama, sholat lima waktu, tidak melanggar larangan agama, tidak mencuri, melaksanakan kewajiban agama, seperti puasa dan lain-lain, terus juga bertanggung jawab, terus juga jujur. Ini yang penting di kami, jadi misal mereka kondisi ekonominya atau indikator lainnya tadi sudah memenuhi tapi beragamanya tidak baik, ya gak dapat. Karena ini kan sifatnya pembinaan, untuk jadi lebih baik, jadi yang dipilih ya yang harus bisa dibina mas. Bukan orang yang.. ya gak bisa dibina lah.

8. A: Kriteria penentuan kategori miskin yang ada di LAZISMU Yogyakarta dirumuskan dan dibuat berdasarkan pemahaman LAZISMU sendiri atukah diambil dari lembaga lain seperti Dinas Sosial dan lainnya?

B: Sendiri. Tapi juga dengan memperhatikan konsep-konsep lain. Ya sebagai pandangan mas.

9. A: Bagaimana metode yang dipakai LAZISMU Yogyakarta dalam menentukan kriteria miskin?

B: Metodenya pakai survei, kemudian dirapatkan. Kita kan ada rapat mingguan itu tiap hari Jum'at, nah di situ ditentukan oleh pengurus-pengurus.

10. A: Terkait dengan kriteria penentuan golongan miskin yang berlaku di LAZISMU Yogyakarta, apakah berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya?

B: Secara umum mungkin sama mas ya, tapi ada yang sifatnya spesifik itu beda. Karena ndak bisa disamakan antara satu wilayah dengan wilayah lain.

BIOGRAFI ULAMA

1. Syaikh Wahbah Az-Zuhaily

Syaikh Wahbah Az-Zuhaily dilahirkan di desa Dir`Athiah, utara Damaskus, Syiria pada tahun 1932 M. Beliau lahir dari pasangan Mustafa dan Fatimah binti Mustafa Sa`dah. Ayah beliau berprofesi sebagai pedagang sekaligus seorang petani. Beliau mulai belajar Al Quran dan sekolah ibtidaiyah di kampungnya. Dan setelah menamatkan ibtidaiyah di Damaskus pada tahun 1946 M. Beliau melanjutkan pendidikannya di Kuliah Syar`iyah dan tamat pada 1952 M. Ketika pindah ke Kairo beliau mengikuti kuliah di beberapa fakultas secara bersamaan, yaitu di Fakultas Syari'ah, Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al Azhar dan Fakultas Hukum Universitas `Ain Syams. Beliau memperoleh ijazah sarjana syariah di Al Azhar dan juga memperoleh ijazah takhassus pengajaran bahasa Arab di Al Azhar pada tahun 1956 M. Kemudian memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hukum di Universitas `Ain Syams pada tahun 1957 M, Magister Syariah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 M dan Doktor pada tahun 1963 M. Gelar doktor di bidang hukum (Syariat Islam) beliau peroleh dengan predikat summa cum laude (Martabatus Syarof Al-Ula) dengan disertasi berjudul "Atsarul Harbi Fil Fiqhil Islami, Dirosah Muqoronah Baina Madzahib Ats-Tsamaniyah Wal Qonun Ad-Dauli Al-'Am" (Beberapa pengaruh perang dalam fiqih Islam, Kajian perbandingan antara delapan madzhab dan undang-undang internasional).
(Sumber: *fikihkontemporer.com*)

2. Syaikh Yusuf al-Qaradhawi

Syaikh Yusuf al-Qaradhawi dikenal sebagai salah satu ulama islam di dunia saat ini. Dr. Yusuf al-Qaradhawi lahir di Desa Shafat at-Turab, Mahallah al-Kubra, Gharbiah, Mesir, pada 9 September 1926. Nama lengkapnya adalah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Sedangkan al-Qaradhawi merupakan nama keluarga yang diambil dari nama daerah tempat mereka berasal, yakni al-Qardhah. Ketika usianya belum genap 10 tahun, ia telah mampu menghafal Al-Qur'an al-Karim. Seusai menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, ia meneruskan pendidikan ke Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, Kairo, hingga menyelesaikan program doktor pada tahun 1973. Untuk meraih gelar doktor di

Universitas al-Azhar, Kairo, ia menulis disertasi dengan judul "Zakat dan Pengaruhnya dalam Mengatasi Problematika Sosial". Disertasi ini telah dibukukan dan diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, termasuk dalam edisi bahasa Indonesia. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.

Beliau merupakan ulama yang sangat produktif, terhitung ada 125 buku yang telah beliau tulis dalam berbagai dimensi keislaman. Sedikitnya ada 13 aspek kategori dalam karya al-Qaradhawi, seperti masalah: fikih dan ushul fikih, ekonomi Islam, ulum al-Qur'an dan as-Sunnah, akidah dan filsafat, fikih perilaku, dakwah dan tarbiyah, gerakan dan kebangkitan Islam, penyatuan pemikiran Islam umum, serial tokoh-tokoh Islam, sastra, serta bidang-bidang lainnya. (*Sumber: biografiku.com*)

3. Ibnu Jarir ath-Thabari

Nama asli beliau adalah Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir Ibn Yazid Ibn Ghalib ath-Thabari al-Amuli. Beliau lahir di kota Amul, ibu kota Thabaristan, Iran pada tahun 223 H (838-839 M), namun ada sumber lain menyebutkan beliau lahir pada akhir 224 H atau awal 225 H (839-840 H), dan meninggal pada 311 H/923 M. Ibnu Jarir ath-Thabari hidup dan tumbuh di lingkungan keluarga yang penuh perhatian terhadap pendidikan. Ath-Thabari di usianya yang ketujuh telah mampu menghafalkan al-Qur'an. Karir pendidikannya diawali dari kampung halamannya, tempat yang cukup kondusif untuk membangun struktur fundamental awal pendidikan ath-Thabari. Kemudian ayah beliau mengirimnya ke Rayy, Basrah, Kufah, Mesir, dan Syiria dalam rangka mengembara mencari ilmu dalam usianya yang masih belia. Waktu demi waktu namanya kian bertambah populer di kalangan masyarakat karena otoritas keilmuannya.

Secara pasti belum ditemukan data mengenai berapa jumlah buku ath-Thabari yang berhasil ditulis dan terpublikasi. Dari catatan sejarah membuktikan bahwa karya-karya ath-Thabari meliputi banyak bidang keilmuan seperti bidang hukum, bidang al-Qur'an termasuk tafsir, hadis, teologi, etika keagamaan, dan juga sejarah. (*Sumber: wisnualfarisy28.blogspot.co.id*)



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814
(Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/568/3/2015

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/551/2015**
Tanggal : **16 MARET 2015** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **AHMAD RODLI** NIP/NIM : **11360001**
Alamat : **FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, PMH, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
Judul : **PENENTUAN KRITERIA MISKIN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT STUDI KOMPERATIF ANTARA RZI YOGYAKARTA DAN LAZISMU YOGYAKARTA**
Lokasi :
Waktu : **24 MARET 2015 s/d 24 JUNI 2015**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **24 MARET 2015**

A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Hb.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Dra. Puji Astuti, M.Si
195906251985032006

Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA
3. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515865, 515866, 562682

Fax (0274) 555241

E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/1145
1947/34

Membaca Surat : Dari Surat izin/ Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/REG/568/3/2015 Tanggal : 24 Maret 2015

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada : Nama : AHMAD RODLI
No. Mhs/ NIM : 11360001
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah dan Hukum - UIN SUKA YK
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Drs. H. Fuad Zein, M.A.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PENENTUAN KRITERIA MISKIN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT STUDI KOMPARATIF ANTARA RUMAH ZAKAT INDONESIA (RZI) YOGYAKARTA DAN LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ SHODAQOH (LAZIS) MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 24 Maret 2015 s/d 24 Juni 2015
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

AHMAD RODLI

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 25-3-2015

An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris



Drs. HARDONO

NIP. 195804101985031013

Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
3. Pimp. Rumah Zakat Indonesia (RZI) Yogyakarta
4. Pimp. LAZISMU Yogyakarta
5. Ybs.



SMS Centre 0815 7300 1555
Call Centre 0804 100 1000
welcome@rumahzakat.org
www.rumahzakat.org

**SURAT KETERANGAN
NO. 6075/SKT-BM/RZ/VII/2015**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Warnitis
Jabatan : Branch Manager RZ Cabang Yogyakarta
NIA : 1042009128131

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Ahmad Rodli
NIM : 11360001
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN
Universitas : Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan penelitian Skripsi di RZ Cabang Yogyakarta dengan judul **"Penentuan Kriteria Miskin sebagai Penerima Zakat Studi Komparatif antara Rumah Zakat Yogyakarta dan LAZIS Muhammadiyah Yogyakarta"**

Demikian Surat keterangan ini kami sampaikan, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 31 Juli 2015
Branch Manager



Warnitis
Warnitis

NIA. 1042009128131



SURAT KETERANGAN

NOMOR : Lazismu- DIY /41. 07.15/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini pimpinan LazisMU Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ini

Menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Rodli

NiM : 11360001

Kampus : Universitas Islam Negeri

Fakultas Syari'ah & Hukum, Prodi Perbandingan Madzab

Sedang melakukan penelitian di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh, daerah istimewa Yogyakarta. Dengan Judul :


PENENTUAN KRITERIA MISKIN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT

PENERIMA ZAKAT MENURUT RUMAH ZAKAT YOGYAKARTA & LAZISMU PWM DIY

Studi kasus di Yogyakarta

Demikian surat keterangan ini dibuat kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana Mestinya.


Ketua,



Muhammad Da'I, S.Ag.
NBM : 835.626



Sekretaris,



M. Haris Bahalwan, S.Ag.
NBM : 797. 571

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi



Nama lengkap : AHMAD RODLI
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 27 Mei 1993
Alamat asal : Jl. Untung Suropati 150 Mojosari,
Kepohbaru, Bojonegoro, Jawa Timur
Alamat Yogyakarta : Jl. Kaper 306 B Nitikan,
Sorosutan, Umbulharjo
Yogyakarta DIY
Nama Ayah : Muhammad Sulaiman
Nama Ibu : Siti Mutmainnah

Riwayat Pendidikan Formal:

JENJANG PENDIDIKAN	NAMA INSTANSI	TEMPAT	TAHUN LULUS
TK	TK Mekarsari	Bojonegoro	1999
SD	SDN Mojosari	Bojonegoro	2005
SMP	SMPN 2 Kepohbaru	Bojonegoro	2008
SMA	SMAN 2 Bojonegoro	Bojonegoro	2011
S1	UIN Sunan Kalijaga	Yogyakarta	2015

Riwayat Pendidikan Non-formal:

NAMA LEMBAGA	TEMPAT	TAHUN
Pondok Pesantren Al-Falah Pacul	Bojonegoro	2008 - 2011
Pondok Pesantren Langitan	Tuban	2011
Pondok Pesantren Minhajut Tamyiz	Yogyakarta	2011
Lembaga Bahasa Inggris "Bezealous Course"	Yogyakarta	2012 - 2013

Pengalaman Organisasi

NAMA ORGANISASI	TEMPAT	POSISI/JABATAN	TAHUN
Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Komisariat Al-Falah Pacul	Bojonegoro	Ketua	2010
Himpunan Mahasiswa Islam UIN Sunan Kalijaga	Yogyakarta	Anggota	2012
UKM PPS Cepedi UIN Sunan Kalijaga	Yogyakarta	Ketua	2013
		Majelis Pertimbangan Organisasi	2014- 2016

Prestasi-prestasi

1. Juara I MTQ cabang Fahmil Qur'an tingkat Kabupaten Bojonegoro tahun 2010
2. Sepuluh Besar MTQ cabang Fahmil Qur'an tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2011
3. Juara II Pencak Silat Tunggal Putra Kejurkab Sleman DIY tahun 2012
4. Juara III Pencak Silat Beregu Putra Kejurkab Sleman DIY tahun 2012
5. Juara I Pencak Silat Beregu Putra dalam Pekan Olahraga Daerah (PORDA) DIY tahun 2013
6. Juara III Pencak Silat Beregu Putra Kejuaraan Nasional Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia tahun 2014
7. Juara I Lomba Inovasi Teknologi Mahasiswa (LITM) DIKPORA DIY tahun 2015
8. Juara I Pencak Silat Beregu Putra dalam Pekan Ilmiah Olahraga Seni & Riset (PIONIR) antar PTK se-Indonesia di Palu Sulawesi Tengah tahun 2015